

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Sebagaimana sebuah Negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, yang selalu menjamin setiap warga negaranya memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan dengan tanpa terkecuali.¹

Hak ASsasi Manusia juga dianggap sebagai sebuah norma Universal yang dapat diterapkan dalam sistem politik ataupun ekonomi seperti apapun juga. Universalisme berkembang dengan gagasan dengan semboyan terdempannya yaitu “semua hak asasi manusia untuk semua” (*all human rights for all*). Begitu juga dengan kehidupan manusia yang merupakan anugrah yang begitu besar dari Allah SAW yang senantiasa harus dijalani oleh setiap manusia dengan kehidupan yang lazim. Manusia dengan Negara

¹Bambang Waluyo, *pidana dan pembedanaan*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014), hlm 33.

memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat satu sama lain di ibaratkan seperti tumbuhan dan tanah. Misalnya saja sesuai dengan konstitusi negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin dan melindungi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Misalnya saja dalam UU No 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial yaitu adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan materil, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kemudian dalam pasal 34 ayat (1&2) UUD 1945 disebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh Negara, isi UUD di atas tidak terkecuali juga untuk orang gila. Dalam arti orang gila juga termasuk bagian dari keseluruhan rakyat Indonesia yang pastinya juga mempunyai hak yang sama sebagai manusia dan di jamin martabatnya, dan lantastidak membiarkan terlantar dijalan dengan tidak terurus. Kemudian disebutkan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 dalam pasal 148 ayat 1 disebutkan “Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara”. Dan dalam pasal 149 ayat 1 disebutkan: penderita

gangguan jiwa yang terlantar, meggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, atau mengganggu ketertiban dan keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan”. Dan dalam ayat 2 juga disebutkan:“ pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib melakukan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, meggelandang, mengancam kesehatan dirinya dan orang lain, dan mengganggu ketertiban dan keamanan umum.

Orang gila adalah orang yang sakit jiwa atau sakit ingatan lantaran ada gangguan pada urat syarafnya. dan biasanya ketika kita berbicara tentang orang gila, maka yang terlintas dalam benak kita adalah keadaan seseorang yang sangat meprihatikan, berpakaian lusuh, kusut, dan juga tidak terurus berkeliaran terlantar di jalanan.² Gila atau gangguan jiwa adalah sebuah penyakit yang sering sekali kita jumpai di barbagai lapisan masyarakat. Penyakit gangguan jiwa jiwa yang memiliki tinggakat

²Arif Rahman, Nurhikmah, “Pemenuhan Hak-Hak Terhadap Orang Gila (Studi Komperasi Antar HAM dan Hukum Islam)”(Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 1, No. 3 September 2020), hal. 4

keparahan yang tinggi adalah *skizofrenia* yang mana penyakit ini dapat dialami oleh siapapun. Seseorang yang mengalami gejala *skizofrenia* akan lebih baik segera di bawa ke psikiater dan psikolog, dengan kata lain penderita gangguan jiwa yang berkeliaran di jalanan sebaiknya segera di bawa dan di rawat di rumah sakit jiwa. Agar penderita dapat diobati secara efektif selain daripada itu juga orang dengan gangguan jiwa perlu diberikan pendidikan kesehatan jiwa yang di tujukan kepada pasien. Selain itu tidak kalah penting adalah dukungan dari keluarga upaya ini sangat baik secara moril maupun materil. Akar permasalahan pada kesehatan mental berasal dari tiga inti pokok. Pertama adalah pemahaman masyarakat yang kurang mengenai gangguan jiwa, kedua adalah stigma mengenai gangguan jiwa yang berkembang di masyarakat, dan ketiga adalah tidak meratanya pelayanan kesehatan mental. Oleh sebab itu orang gila sering dianggap sebagai beban bagi keluarganya sehingga banyak dari mereka yang di buang dan di telantarkan oleh keluarganya begitu saja, dan akibat dari itu mereka tidak bisa mendapatkan

tempat tinggal yang layak dalam mempertahankan hak-haknya sebagai manusia dan pemulihan bagi kesehatan mentalnya.

Di Indonesia sendiri jumlah pasien dengan gangguan jiwa berdasarkan data per 2017 mencapai 27,3 juta jiwa, Indonesia juga merupakan negara yang memiliki jumlah penderita gangguan jiwa tertinggi di Asia Tenggara.³ Dan upaya penyembuhan orang dengan sakit gangguan jiwa membutuhkan biaya yang tidak sedikit, apalagi bagi keluarga yang ekonominya kurang. Maka hal tersebutlah yang menyebabkan sanak saudara dari orang yang memiliki gangguan jiwa lebih memilih untuk menelantarkannya.

Hampir disetiap tempat dan juga jalanan kita bisa melihat orang gila berkeliaran dengan menggunakan pakaian yang tidak layak bahkan terkadang ada yang sampai tidak memakai sehelai pakaian pun, dan mereka biasanya mencari makan di tempat-tempat sampah atau dari sisa-sisa makanan yang mereka lihat. Hal tersebut tentu dapat memperburuk keadaan mental mereka. Dan pada faktanya diantara mereka banyak yang meninggal

³(1 dari 10 Orang Indonesia Alami Gangguan Jiwa) Di Akses dari <https://www.kompas.com> pada tanggal 28 Oktober 2021, pukul 23:07 WIB.

akibat menjadi korban tabrak lari. Hal ini tentu menjadi sebuah potret yang sangat memilukan bagi orang dengan gangguan jiwa, mereka seakan-akan menjadi orang yang tidak pantas berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat.

Hal ini sangat bertentangan dengan konsep HAM yang terdapat dalam pasal 42 UU Hak Asasi Manusia yang berbunyi setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik, atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.⁴

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis UU No. 36 Tahun 2009 Terhadap Penelantaran Orang Gila Perspektif Hukum Islam dan HAM (Studi kasus Desa Blukbluk, Kecamatan Kronjo, Kab. Tangerang)”

⁴Arif Rahman, Nurhikmah, “Pemenuhan Hak-Hak Terhadap Orang Gila (Studi Komperasi Antar HAM dan Hukum Islam)”, (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 1, No. 3 September 2020), hal. 6

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan pemerintah di kecamatan Kronjo dalam menangani orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) ?
2. Apa kendala-kendala yang Menjadi Penghambat Pemerintah dalam Upaya Penanganan Penderita Gangguan Jiwa?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam serta pandangan dan perlindungan HAM terhadap penderita gangguan jiwa?

C. Fokus Penelitian

Arah penelitian ini berfokus pada pokok permasalahan yang terjadi di masyarakat, adanya keresahan warga kronjo terhadap keberadaan orang gila secara liar yang sewaktu-waktu dapat membahayakan dan mengancam keselamatan masyarakat. Serta bagaimana peran pemerintah dalam mengimplementasikan UU No. 36 tahun 2009 terhadap penelantaran orang gila, dan

bagaimana analisis Hukum Islam terhadap fenomena tersebut. Kemudian fokus penelitian ini juga akan berfokus pada bagaimana perlindungan dan kedudukan HAM terhadap objek penelitian yaitu orang dengan gangguan jiwa yang berkeliaran bebas di tengah masyarakat.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah di kecamatan Kronjo dalam menangani orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di desanya.
2. Untuk mengetahui apa kendala-kendala yang Menjadi Penghambat Pemerintah dalam Upaya Penanganan Penderita Gangguan Jiwa
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam serta pandangan dan perlindungan HAM terhadap penderita gangguan jiwa.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal di atas, manfaat yang akan dicapai oleh penulis adalah:

Manfaat Teoristis

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai peran pemerintah dalam melakukan perannya sesuai dengan isi yang tertulis dalam UU No. 36 tahun 2009 terhadap penelantaran orang gila.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat, dalam mengadakan penelitian yang sejenis berikutnya disamping itu sebagai pedoman peneliti yang lain.

Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik serta menjadi masukan bagi para pengkaji hukum khususnya Hukum Tata Negara dan rekan-rekan mahasiswa lainnya yang sedang melakukan penelitian di bidang hukum.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menunjukkan orisinalisasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka akan dicantumkan penelitian yang satu tema yang terdahulu dalam bentuk skripsi maupun dalam bentuk penelitian-penelitian yang lain, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Wilda pada tahun 1438H/2017M tentang Ancaman Pidana Terhadap Penelantaran Orang Gila dalam Dasal 491 KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh, persamaan skripsi ini bisa dilihat dari konteks yang di bahas yaitu tentang penelantaran orang gila, sedangkan perbedaannya dengan skripsi ini adalah peneliti befokus pada bagaimana perlindungan negara terhadap orang gila.
2. Jurnal Penelitian yang di tulis oleh Anggun Riska Amalia, Nayla Alawiya, Nurani Ajeng Tri Utami tentang Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa dalam Pelayanan Kesehatan Pada Struktur Peraturan Perundang-undangan Indonesia. penelitian yang

dilakukan di Universitas Jenderal Soedirman, persamaan keduanya di tinjau dari perlindungan hukum terhadap penderita gangguan jiwa, sedangkan perbedaannya pada pelayanan kesehatan sedangkan skripsi ini adalah tentang peran pemerintah terhadap penelantaran orang dengan gangguan jiwa.⁵

3. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Moh. Erfan Fahmi Mobarok tentang Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Hukum Pidana. Penelitian yang dilakukan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, persamaan antara jurnal tersebut dengan skripsi yang di bahas oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang peran pemerintah terhadap perlindungan orang gila, sedangkan perbedaannya adalah yaitu jurnal tersebut lebih memfokuskan kepada pembahasan yang membahas tentang hukum pidana terhadap pemasungan orang dengan gangguan jiwa.

⁵Anggun Riska, Nayla Alawiya, Nurani Ajeng Tri Utami, "Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa dalam Pelayanan Kesehatan Pada Struktur Peraturan Perundang-undangan Indonesia" Fakultas Hukum , Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, (Jurnal S.L.R. vol. 2, No. 1 : 75-83), hal.

G. Kerangka Pemikiran

Gangguan jiwa adalah sindrom pola perilaku seseorang yang secara khas berkaitan dengan suatu gejala penderitaan (*distress*) di dalam satu atau lebih fungsi yang penting dari manusia, yaitu fungsi psikologik, perilaku, biologic, dan gangguan itu tidak hanya terletak di dalam hubungan antara orang itu tetapi juga

dengan masyarakat.⁶Undang-undang No 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa menyebutkan bahwa orang dengan gangguan jiwa selanjutnya disebut ODGJ adalah seseorang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang termenifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia.

Dalam pandangan Islam, orang gila disebut juga *majnun*. Orang yang tidak berakal itu ada dua macam, yaitu: (1) orang yang tidak berakal karena memang dia tidak mempunyai akal

⁶Artikel, "Karakteristik Keluarga ODGJ dan Kepesertaan JKN Hubungannya dengan Tindakan Pencarian Pengobatan bagi ODGJ"

(ruh akalnya tidak ada). Orang seperti sebaiknya jangan dikatakan atau disebut sebagai orang gila, akan tetapi mesti menyebutnya dengan orang yang terkena (*mushab*). (2) orang yang tidak berakal karena dia tidak mau menggunakan akalnya yang ada pada dirinya. Orang yang semacam inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai orang gila.⁷Diberbagai ayat al-Qur'an disebut sebagai istilah-istilah yang dapat dikategorikan sebagai gangguan jiwa seperti qalbu yang sakit (*maradhun*), *majnun*, *maftun* dan *jinnatunn* yang ketiga-tiganya diterjemahkan sebagai “gila”, *nafs* yang suci dan yang tenang.⁸

Al-qur'an menyebut mengenai penyakit-penyakit khususnya gangguan jiwa atau ketidak tenangan jiwa. Adalah sebagai berikut :

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقَى الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ
وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾

Artinya : “Agar dia mendapatkan apa yang dimaksudkan oleh syaitan itu, sebagai cobaan bagi orang-orang yang didalam

⁷Abdul Ghafur, *Strategi Qur'ani*, (Mirzan, Jakarta, 2004), hlm. 39.

⁸Dadang Hawari, *Sejarah di Usia Senja*, (Penerbit FKUI, Jakarta, 2017), hlm. 225.

hatinya ada penyakit dan kasar hatinya. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu, benar-benar dalam permusuhan yang sangat” (Qs. Al-Hajj:53)

Selanjutnya didalam Al-qur'an ada istilah lain yaitu *majnun* yang diterjemahkan “gila” disebut sebagai berikut :

ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ﴿١٤﴾

Artinya : “Kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata “Dia adalah seorang yang menerima ajaran (dari orang lain) lagi pula seorang gila”(Qs. Ad-Dukhaan:14)

Dalam ayat lain disebutkan istilah *jinnatin* yang diterjemahkan sebagai “gila” disebut sebagai berikut :

إِنَّهُ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فُتَرِّبُوهَا بِهِ ۗ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٢٥﴾

Artinya : “Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gilka, maka tunggulah (sabarlah) terhadapnya sampai suatu waktu.”(Qs. Al-Mu'minun:25)

Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia merupakan kristalisasi berbagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Fokus utama dari hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia. Martabat manusia akan terganggu ketika mereka menjadi korban penyiksaan, menjadi korban perbudakan atau kemiskinan.

Perlindungan hak asasi manusia yang nyata hanya akan dapat dicapai dengan perpaduan yang seimbang antara berbagai hak asasi manusia serta mempertimbangkan hak individu atas ketiadaan campur tangan negara dan tindakan positif negara dalam semua hak. Gagasan tersebut merupakan symbol universalitas hak asasi manusia dalam pengertian yang lebih sempit, yakni keberlakuannya secara prinsip untuk semua manusia, tanpa dipengaruhi oleh gender, agama, ras, warna kulit, asal-usul etnis dan sosial, kebangsaan, orientasi seksual dan nilai-nilai.⁹

Pada dasarnya kaum pendarita gangguan jiwa masih memiliki hak kemerdekaan dan keamanan. Negara harus menjamin agar orang atau kaum penderita gangguan jiwa tidak dilecehkan atau diserang secara semena-mena, ditangkap, diasingkan, atau dimasukkan ke dalam karantina. Komnas HAM masalah penanganan kelompok gangguan jiwa yang berkaitan erat dengan hak asasi manusia (HAM). Dalam UU No. 39 Tahun

⁹Arif Rahman, Nurhikmah, "Pemenuhan Hak-Hak Terhadap Orang Gila (Studi Komperasi Antar HAM dan Hukum Islam)" (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 1, No. 3 September 2020), hal. 2

1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan HAM sepenuhnya merupakan kewajiban negara (*state obligation*), mulai dari kewajiban menghormati (*obligation to respect*), kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*), hingga kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*). Mengenai hak-hak penderita gangguan jiwa yang dirumuskan pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yaitu hak asasi kesehatan, hak atas pendidikan dan informasi serta jaminan dan penyiksaan.

Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengenal dikotomi konsep orang gila dan orang waras. Orang gila yang seakan akan sebagai lawan dari orang sehat/waras yang diakui dan dilindungi secara konstitusional dan sedangkan orang gila seakan tidak diakui dan dilindungi secara konstitusional.

Orang sakit jiwa yang memiliki konotasi orang dalam keadaan sakit, maka mau sakit jiwa atau tidak adalah orang yang secara konstitusional tetap dilindungi oleh konstitusi, dengan begitu akan melepaskan dari termonologi dikotomi orang sehat/waras dengan orang gila.

Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28 A ditentukan “Setiap orang berhak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan”. Kekerasan bukan hanya penderitaan secara fisik, seksual psikologis, tapi juga penelantaran.¹⁰ Kemudian disebutkan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 dalam pasal 148 ayat 1 disebutkan “Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara”. Dan dalam pasal 149 ayat 1 disebutkan: penderita gangguan jiwa yang terlantar, meggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, atau mengganggu ketertiban dan keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan”. Dan dalam ayat 2 juga disebutkan:“ pemerintah, pemerintah daerah, dan

¹⁰(Perlindungan Hukum Terhadap Orang Gila) Di Akses dari <http://e-journal.uajy.ac.id/692/>. Pada tanggal 29 Oktober 2021, pukul 09:23 WIB.

masyarakat wajib melakukan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam kesehatan dirinya dan orang lain, dan mengganggu ketertiban dan keamanan umum.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹¹

1. Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis untuk memudahkan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian kualitatif sering disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah (Natural Setting), disebut juga metode ethnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian,*, Hal 2.

budaya, disebut metode kualitatif karena data yang terkumpul analisisnya lebih bersifat kualitatif.¹²

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, memberikan gambaran lengkap baik dalam bentuk verbal atau dalam bentuk numerical, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan, menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan subjek penelitian.¹³

2. Jenis Data

- a. Data primer, merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung yaitu berupa wawancara. Data primer penelitian ini didapat dari hasil wawancara langsung dengan beberapa pihak terkait diantaranya kepala desa, masyarakat sekitar, orang tua atau keluarga si

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian*,....., hal 8.

¹³<https://hot.liputan6.com/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah> diakses pada 29 oktober 2021, pukul 12:03 WIB.

orang gila, orang tua yang anaknya menjadi korban penyerangan orang gila, dan lain sebagainya.

- b. Data Skunder, merupakan sumber data yang tidak langsung membeikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. sumber data skunder ini merupakan sumber data yang membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberi penjelasan dari sumber data primer. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan data skunder adalah buku-buku, jurnal, artikel, situs internet (*website*) yang ada hubungannya dengan judul penelitian dan dijadikan sebagai landasan teori.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan dan analisis data merupakan proses mencari dan juga menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih

mana yang penting dan yang akan dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan juga kepercayaannya. Dokumen biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Penelitian ini juga akan diperkaya dengan dokumen yang menginformasikan tentang proses penelitian, seperti mengumpulkan data-data dengan menggandakan dokumen-dokumen yang terkait dengan fokus masalah penelitian dan dokumen lain yang mendukung seperti catatan, pedoman, serta dokumen-dokumen lainnya.

4. Teknik Pengelolaan Data

Setelah berbagai data terkumpul, maka data yang terkumpul tersebut diolah secara kualitatif, dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yaitu

menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait dengan pembahasan sesuai kategori dan masalah penelitian. Teknik deskriptif analisis kualitatif, peneliti gunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang telah peneliti peroleh dari wawancara (interview) dan dokumentasi. Dengan demikian data yang sudah terkumpul kemudian dijelaskan, sehingga berbagai masalah yang timbul dapat diuraikan dengan tepat dan jelas.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan mengenai masalah yang diangkat, maka pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis. Maka sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab dan sub bab, adapun sistematika penulisan tersebut yaitu:

Bab I. Pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, focus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Gambaran Umum Lokasi Penelitian, meliputi:

Letak geografis Kecamatan Kronjo, Moto Visi dan Misi Kecamatan Kronjo, Struktur Organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi, keadaan lingkungan lokasi penambangan, factor ekonomi masyarakat kecamatan Kronjo.

Bab III, Landasan Teoritis meliputi: pengertian desa dan pemerintah desa, pengertian gangguan jiwa, faktor-faktor penyebab gangguan jiwa, pengertian hukum Islam, dan pengertian HAM.

Bab IV Pembahasan dan Hasil Penelitian, meliputi: Tinjauan Yuridis UU No. 36 tahun 2009 Terhadap Penelantaran Orang dengan Gangguang Jiwa Perspektif Hukum Islam dan HAM di desa Blukbuk Kec. Kronjo, Kab. Tangerang serta peran pemerintah terhadap perlindungan orang gila.

Bab V Penutup, meliputi: Kesimpulan dan Saran.